



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA MASA LIBUR IDUL FITRI 1442H/2021 M

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menindaklanjuti Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Masa Libur Idul Fitri 1442H/2021 M, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
 4. Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
 11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU :
1. Mengendalikan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Monitoring pelaksanaan protokol kesehatan pada masa sebelum, saat dan pasca idul fitri;
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat c.q Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA :
- Sudin Pemakaman dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
1. Melakukan penutupan terhadap lokasi TPU di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dimulai Rabu 12 Mei s.d Minggu 16 Mei 2021;

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penutupan TPU dan peniadaan kegiatan ziarah kubur, sedangkan untuk pelayanan pemakaman tetap berjalan sebagaimana mestinya;
3. Menyediakan posko-posko penjagaan pada lokasi strategis di setiap TPU;
4. Menempatkan personilnya pada posko penjagaan TPU sebagaimana dimaksud untuk melakukan monitoring dan pengendalian aktivitas masyarakat mulai pukul 07.00 WIB.

KETIGA : Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketertiban umum yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Melakukan koordinasi dengan unsur TNI-Polri dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pemberian himbauan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara untuk patuh tentang protokol kesehatan;
4. Menempatkan personilnya pada setiap posko penjagaan TPU sebagaimana dimaksud untuk melakukan monitoring dan pengendalian aktivitas masyarakat mulai pukul 07.00 WIB.

KEEMPAT : Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Melaksanakan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kepadatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu;
3. Agar dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan Satlantas Metro Jakarta Pusat;
4. Melakukan penghalauan terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya;
5. Melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi TPU dengan menggunakan kendaraan videotron;
6. Menempatkan personilnya pada setiap posko penjagaan TPU sebagaimana dimaksud untuk melakukan monitoring dan pengendalian aktivitas masyarakat mulai pukul 07.00 WIB.

KELIMA Para Camat:

1. Mengendalikan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Wilayahnya masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugasnya agar berkoordinasi dengan unsur Polsek Metro, Koramil dan unsur lembaga masyarakat yang ada;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat c.q Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEENAM Para Lurah:

1. Mengendalikan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Wilayahnya masing-masing;
2. Mengajak masyarakatnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;

- Babinkamtibmas, Babinsa dan unsur lembaga masyarakat seperti RT, RW, FKDM, LMK dan unsur lainnya;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat c.q Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Camat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta